PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae

NATIONS UNIES
Administrasion Transitoire des Nations Unies in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/11
6 Maret 2000

REGULASI NO. 2000/11

TENTANG SUSUNAN PENGADILAN DI TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272, tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1, tanggal 27 November 1999, tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mengatur fungsi dan susunan pengadilan pada masa administrasi Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengumumkan sebagai berikut:

I. Kententuan Umum

Bagian 1
Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Timor Lorosae diserahkan kepada pengadilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan terdiri dari hakim yang diangkat pada pengadilan tersebut sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3.

Bagian 2
Kemandirian Hakim

2.1 Hakim melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tidak memihak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Timor Lorosae dan sumpah atau pernyataan khidmat yang dinyatakan oleh hakim tersebut kepada Pemerintahan Transisi berdasarkan Regulasi UNTAET No.1999/3.

2.2 Hakim memutuskan perkara yang di hadapannya tanpa prasangka dan sesuai dengan penilaiannya fakta-fakta secara tidak memihak serta dengan pengetahuan hukum hakim, tanpa adanya pengaruh yang tidak layak dari sumber mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3 Di dalam proses pengambilan keputusan, tugas hakim tidak boleh terpengaruh oleh hierarki organisasi peradilan atau perbedaan pangkat antara para hakim, baik waktu melaksanakan yurisdiksi secara individu maupun bertindak secara bersama di panel hakim, guna mengadili orang, sesuai dengan Bagian 2.2 Regulasi ini.

2.4 Pada masa menjabat, hakim dan jaksa dilarang menerima jabatan politik maupun jabatan umum lain, atau menerima pekerjaan lain lagi, termasuk memberi pengajaran hukum, ikut serta dalam perancangan undang-undang, atau melakukan penelitian hukum sebagai pekerjaan sampingan, kecuali jika dilakukan sebagai penghargaan yang tidak dibayar.

Bagian 3
Penolakan Keadilan

Hakim tidak dapat menolak memeriksa, mengadili atau memutuskan perkara yang diajukan ke hadapan pengadilan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan acara yang relevan.

Bagian 4
Pengadilan di Timor Lorosae

Kehakiman di Timor Lorosae terdiri dari Pengadilan Distrik, sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini, dan satu Pengadilan Tinggi.

Bagian 5
Hukum yang Berlaku

5.1 Dalam melaksanakan yurisdiksinya, pengadilan di Timor Lorosae menerapkan hukum Timor Lorosae sebagaimana ditentukan dalam Bagian 3 Regulasi UNTAET 1999/3.

5.2 Pengadilan mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosae sebelum tanggal 25 Oktober 1999, asal dasar hukum kejahatan tersebut sesuai dengan Bagian 3.1 Regulasi UNTAET No.1999/1 atau regulasi UNTAET lain.

5.3 Pengadilan mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara perdata yang timbul di Timor Lorosae sebelum tanggal 25 Oktober 1999, asal dasar hukum pelanggaran tersebut sesuai dengan Bagian 3.1 Regulasi UNTAET No.1999/1 atau regulasi UNTAET lain.

II. Pengadilan Distrik

Bagian 6
Hal di Bawah Yurisdiksi Pengadilan Distrik

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Distrik memegang yurisdiksi atas semua perkara, sesuai dengan Bagian 10 Regulasi ini.

Bagian 7
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Distrik

7.1 Dengan ini, Pengadilan Distrik didirikan di Timor Lorosae di tempat yang berikut:

(a) Dili, dengan yurisdiksi atas Distrik Dili dan Distrik Aileu;

(b) Baucau, dengan yurisdiksi atas Distrik Baucau, dan Subdistrik Laclo, Subdistrik Manatuto, Subdistrik Laleia dan Subdistrik Laclubar di dalam Distrik Manatuto;

(c) Los Palos, dengan yurisdiksi atas Distrik Lautem;

(d) Viqueque, dengan yurisdiksi atas Distrik Viqueque serta Subdistrik Soibada dan Subdistrik Barique di dalam Distrik Manatuto;

(e) Same, dengan yurisdiksi atas Distrik Manufahi dan Distrik Ainaro;

(f) Maliana, dengan yurisdiksi atas Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima;

(g) Ermera, dengan yurisdiksi atas Distrik Ermera dan Distrik Liquica;

(h) Oecussi, dengan yurisdiksi atas Distrik Oecussi.

7.2 Masing-masing Pengadilan Distrik melaksanakan fungsi serta kekuasaan sebagaimana ditentukan oleh hukum di wilayah yang menjadi tempat yurisdiksinya. Jika sebuah Pengadilan Distrik tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara yang dihadapannya, Pengadilan Distrik itu menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Distrik yang mempunyai yurisdiksi. Sengketa antara dua lebih pengadilaan tentang yurisdiksi atas perkara tertentu diselesaikan di Pengadilan Tinggi.

7.3 Selama sebuah masa transisi dan sampai saat ditentukan secara lain oleh Administrator Transisi, hakim yang diangkat di Pengadilan Distrik Dili mempunyai yurisdiksi di seluruh wilayah Timor Lorosae.

Bagian 8
Kerjasama di Bidang Hukum

8.1 Pengadilan Distrik di Timor Lorosae wajib, jika dimohon, bekerjasama dengan Pengadilan Distrik lain untuk:

(a) memeriksa saksi yang terdaftar sebagai orang yang tinggal di wilayah yurisdiksi pengadilan yang dimohon;

(b) melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dalam wilayah yurisdiksi pengadilan yang dimohon;

(c) menyampaikan surat panggilan/surat perintah dari pengadilan yang memohon kerjasama kepada saksi yang berada di wilayah yurisdiksi pengadilan yang dimohon;

(d) menyampaikan keputusan pengadilan yang memohon kerjasama kepada orang yang berada di wilayah yurisdiksi pengadilan yang dimohon;

(e) melaksanakan keputusan pengadilan yang memohon kerjasama jika subyek yang disengketakan terletak di wilayah yurisdiksi pengadilan yang dimohon;

(f) menggunakan berkas perkara dari pengadilan yang dimohon dengan tujuan mendapat keterangan atau untuk kepentingan keputusan.

8.2 Permohonan tersebut tidak dapat ditolak kecuali jika pengadilan yang dimohon tidak mempunyai yurisdiksi.

Bagian 9
Susunan Pengadilan Distrik

9.1 Setiap Pengadilan Distrik terdiri dari hakim yang diangkat pada pengadilan masing-masing oleh Administrator Transisi sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3.

9.2 Hakim bersidang dalam bentuk panel yang terdiri dari tiga orang hakim, sebagaimana ditentukan dalam rencana pembagian perkara, sesuai dengan Bagian 35 Regulasi ini, yang masing-masing mempunyai suara yang sama**.** Keputusan dari panel hakim dicapai melalui mayoritasnya suara.

9.3 Hakim yang mempunyai hubungan keluarga dengan satu sama lain tidak duduk di panel yang sama.

9.4 Jumlah hakim di setiap Pengadilan Distrik ditentukan oleh Administrator Transisi berdasarkan beban perkara di pengadilan masing-masing.

9.5 Demi kepentingan serta kekuatan keadilan, Administrator Transisi dapat memutuskan untuk memberikan yurisdiksi eksklusif atas hal tertentu, termasuk hal yang berkaitan dengan tata usaha umum, perpajakan, hubungan tenaga kerja, persengketaan tanah dan harta milik, atau kejahatan pidana berat, ke pengadilan distrik tertentu.

Bagian 10
Yurisdiksi Eksklusif atas Kejahatan Berat

10.1 Pengadilan Distrik Dili mempunyai yurisdiksi eksklusif atas kejahatan berat yang berikut:

(a) Pemusnahan suku / Genocide
(b) Kejahatan perang
(c) Kejahatan terhadap manusia
(d) Pembunuhan
(e) Tindak pidana seksual
(f) Siksaan

10.2 Berkaitan dengan kejahatan pidana yang ditentukan dalam Bagian 10.1 (d) sampai dengan (f) dalam Regulasi ini, Pengadilan Distrik Dili mempunyai yurisdiksi eksklusif hanya jika kejahatan tersebut dilakukan dalam masa antara tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999.

10.3 Setelah berkonsultasi dengan Kepresidenan Pengadilan, Administrator Transisi dapat memutuskan untuk membentuk panel yang mempunyai keahlian guna melaksanakan yurisdiksi eksklusif yang diberikan kepada pengadilan dalam Bagian 10.1 Regulasi ini. Panel hakim tersebut terdari dari hakim yang warga Timor Lorosae serta hakim internasional, yang diangkat pada pengadilan sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3

10.4 Pembentukan panel hakim yang beryurisdiksi eksklusif atas kejahatan berat tidak menghalangi yurisdiksi sebuah tribunal internasional bagi Timor Lorosae atas kejahatan tersebut jika tribunal demikian didirikan.

Bagian 11
Hakim Tunggal

11.1 Dalam pelanggaran pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, serta dalam kasus perdata yang melibat tuntutan yang tidak melebihi $US 1000, maka Kepresidenan dari Pengadilan

Distrik yang terkait dapat memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada hakim tunggal dari pengadilan tersebut, guna diputuskan. Kepresidenan pengadilan tersebut dapat melantik hakim tunggal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

11.2 Jika hakim tunggal memutuskan dalam sidang bahwa hukuman mungkin dapat melebihi satu tahun, ataupun tuntutan mungkin dapat melebihi $US 1000, maka perkaranya harus diserahkan pada panel hakim di Pengadilan Distrik yang sama.

Bagian 12
Hakim Investigasi

12.1 Dalam kasus pidana, perlu adanya paling sedikit satu orang hakim yang ditugaskan sebagai hakim investigasi di setiap Pengadilan Distrik di Timor Lorosae.

12.2 Hakim investigasi mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan regulasi UNTAET lain yang relevan.

Bagian13
Pengawasan Pelaksanaan Hukuman Penjara

13.1 Kepresidenan dari setiap Pengadilan Distrik menyerahkan semua hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pelaksanaan hukuman penjara kepada panel hakim Pengadilan Distrik yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Bagian 3.5 Regulasi ini.

13.2 Narapidana dapat mengajukan pengaduan atau permohonan tertulis menyangkut pelaksanaan hukuman penjara, ke panel hakim ataupun kepada hakim tunggal yang menjatuhkan hukuman tersebut.

III. Pengadilan Tinggi

Bagian 14
Yurisdiksi Pengadilan Tinggi

14.1 Pengadilan Tinggi untuk Timor Lorosae akan didirikan. Pengadilan tersebut berkedudukan di Dili.

14.2 Pengadilan Tinggi mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa perkara naik banding terhadap keputusan yang ditetapkan di Pengadilan Distrik di Timor Lorosae serta hal lain sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini dan regulasi UNTAET lain.

Bagian 15
Susunan Pengadilan Tinggi

15.1 Pengadilan Tinggi terdiri dari hakim yang diangkat oleh Administrator Transisi pada Pengadilan Tinggi, sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3.

15.2 Hakim bersidang dalam bentuk panel hakim yang terdiri dari tiga orang hakim sebagaimana ditentukan dalam rencana pembagian perkara sesuai dengan ketentuan Bagian 35 Regulasi ini. Keputusan panel diambil berdasarkan mayoritasnya suara. Masing-masing hakim mempunyai suara yang sama.

15.3 Hakim yang mempunyai hubungan keluarga dengan satu sama lain tidak boleh duduk di panel yang sama.

15.4 Dalam hal ada perkara khusus atau berat, Kepresidenan Pengadilan Distrik yang berkaitan dapat memutuskan untuk membentuk panel yang terdiri dari lima orang hakim guna mengadili perkara tersebut, setelah mendengarkan pernyataan pihak yang terlibat dalam persidangan yang berkaitan.

15.5 Dalam perkara naik banding sebagaimana ditentukan dalam Bagian 10 Regulasi ini, setelah berkonsultasi dengan Kepresidenan Pengadilan, Administrator Transisi dapat memutuskan untuk membentuk panel yang mempunyai keahlian guna mengadili dan memutuskan perkara naik banding tersebut. Panel demikian terdiri dari hakim warga Timor Lorosae dan hakim internasional sekaligus, yang diangkat pada Pengadilan sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 1999/3.

IV. Badan Pengadilan dan Wewenangnya

Bagian 16
Kepresidenan Pengadilan

16.1 Di setiap pengadilan di Timor Lorosae ada Kepresidenan. Kepresidanan tersebut terdiri dari Ketua Pengadilan dan dua orang hakim ketua.

16.2 Anggota Kepresidenan, termasuk Ketua Pengadilan, dipilih melalui mayoritasnya suara dari semua hakim di pengadilan yang berkaitan. Anggota Kepresidenan dipilih menjabat selama tiga (3) tahun. Anggota tersebut tidak dapat menjabat lebih lama dari dua (2) masa penjabatan berturut-turut.

16.3 Setelah dipilih sebagai Ketua Pengadilan, Beliau mengutuskan salah seorang anggota Kepresidenan untuk melakukan fungsi Ketua Pengadilan dalam hal Beliau tidak bersedia atau tidak mampu menjalankan fungsinya.

16.4 Jika pemberian suara dari seorang anggota Kepresidenan bertentangan dengan hukum, setiap hakim yang berhak ikut serta dalam pemungutan suara itu dapat melawan hasilnya dengan mengajukan pengaduan tertulis ke Pengadilan Tinggi. Jika pemungutan suara menyangkut pemilihan Kepresidenan Pengadilan Tinggi, pengaduan tersebut diajukan ke panel hakim yang lain dari Pengadilan Tinggi.

Bagian 17
Wewenang Kepresidenan

17.1 Kepresidenan bertanggung jawab atas tata usaha pengadilan, termasuk pelaksanaan tugas pengadilan secara tertib dan cepat. Pada khususnya, Kepresidenan berwenang untuk menetapkan pembentukan dan susunan panel hakim serta pelantikan hakim tunggal dan hakim investigasi.

17.2 Kepresidenan mengajukan rekomendasi tertulis ke Komisi Dinas Kehakiman Transisi, melalui Administrator Transisi, mengenai pelantikan hakim tambahan kepada pengadilan yang bersangkutan.

17.3 Untuk setiap tahun takwim baru, Kepresidenan menyediakan rencana saksama yang menguraikan sistem pembagian perkara kepada hakim di pengadilan, untuk tahun yang bersangkutan. Rencana tersebut diumumkan di Lembaran Berita Resmi untuk Timor Lorosae.

17.4 Kecuali jika ditentukan secara lain dalam Regulasi ini, Kepresidenan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di tempat dan gedung pengadilan.

17.5 Jika muncul suatu masalah praktek atau prosedur yang tidak diatur oleh Regulasi ini, masalah tersebut diselesaikan oleh Kepresidenan.

Bagian 18
Hakim Ketua

18.1 Setiap panel hakim diketuai oleh Hakim Ketua. Hakim Ketua dilantik oleh Kepresidenan pengadilan yang berkaitan.

18.2 Hakim Ketua bertanggung jawab atas pembagian dan penjadwalan perkara di dalam panel hakim serta pelaksanaan sidang panel tersebut. Untuk setiap perkara yang menunggu diperiksa oleh panel tersebut, Hakim Ketua melantik salah seorang hakim sebagai hakim pelapor guna mencatat berita acara dan menyediakan keputusan panel.

18.3 Hakim Ketua tidak dapat memberi pengarahan kepada hakim lain di panel yang berkaitan dengan hal hukum yang substantif, penilaian barang bukti atau keputusan yang mau diambil.

18.4 Hakim Ketua atau, jika layak, hakim tunggal menjamin ketertiban di dalam ruangan sidang pengadilan.

Bagian 19

Hakim Tambahan

19.1 Dalam perkara yang sangat penting atau berat, atau jika diperkirakan masa persidangan akan melebihi tiga hari berturut-turut, Kepresidenan Pengadilan dapat memutuskan untuk menugaskan seorang hakim tambahan dari panel lain di pengadilan yang sama guna menghadiri sidang panel yang bersangkutan.

19.2 Hakim tambahan tersebut tidak berhak memberi suara dan tidak boleh ikut serta dalam sidang, kecuali jika salah seorang dari ketiga hakim anggota panel tidak mampu hadir pada satu atau lebih sidang pengadilan karena sakit, meninggal dunia, atau atas alasan berat lain yang menghalangi kehadiran hakim tersebut dalam persidangan.

Bagian 20
Pembatalan Hakim

20.1 Atas permohonan hakim atau pihak yang terlibat dalam persidangan, Kepresidenan dapat membebaskan hakim dari tugasnya dalam perkara apabila sifat tidak memihak dari hakim tersebut diragukan berdasarkan alasan apapun.

20.2 Hakim dibatalkan dari tugas mengadili perkara sesuai dengan Bagian ini jika hakim tersebut pernah terlibat sebelumnya dalam persoalan yang diperkarakan.

20.3 Hakim berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepresidenan guna dibebaskan dari tugasnya dalam perkara jika salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah suami/isteri atau anggota keluarga sampai dengan garis keturunan kedua dari hakim tersebut.

20.4 Setiap keragu-raguan mengenai perlu dibatalkannya hakim harus diselesaikan oleh Kepresidenan melalui pengambilan mayoritas suara. Hakim yang diragu-ragukan berhak memberi komentar tentang persoalan tersebut tetapi tidak dapat ikut serta dalam penyelesaiannya.

Bagian 21
Kepaniteraan Pengadilan

21.1 Di setiap pengadilan di Timor Lorosae didirikan Kepaniteraan.

21.2 Kepaniteraan bertanggung jawab untuk menerima dokumen yang diajukan ke pengadilan, untuk menyusun dokumen pengadilan dan menjamin keamanannya, dan melakukan fungsi lain sebagaimana ditentukan dalam regulasi atau instruksi UNTAET. Pegawai kepaniteraan melaksanakan pertanggungjawaban tersebut di bawah pengarahan Kepresidanan.

21.3 Pegawai kepaniteraan harus mempunyai ketrampilan hukum serta tata usaha, dan diangkat oleh Komisi Pelayanan Umum, berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2000/3.

Bagian 22
Pegawai Pengadilan

22.1 Setiap pengadilan di Timor Lorosae harus mempunyai pegawai yang berkemampuan sebagaimana perlu guna melaksanakan tugas pengadilan dan pertanggungjawaban hakimnya. Pegawai pengadilan menjalankan tugasnya di bawah pengarahan Kepresidenan.

22.2 Setiap panel hakim maupun setiap hakim tunggal dibantu oleh seorang pegawai pengadilan selama berlangsungnya sidang pengadilan.

22.3 Pegawai pengadilan dipilih oleh Komisi Pelayanan Umum sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/3.

Bagian 23
Jasa Penerjemahan

Pengadilan menyediakan jasa penerjemahan untuk setiap perkara jika satu pihak yang terlibat dalam persidangan, atau hakim, atau saksi, ataupun saksi ahli kurang lancar bicara atau kurang mengerti bahasa yang digunakan di pengadilan tersebut.

Bagian 24
Dinas Kejaksaan

Dinas kejaksaan didirikan di dalam wilayah yurisdiksi setiap Pengadilan Distrik di Timor Lorosae, sesuai dengan hukum yang berlaku.

V. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Bagian 25
Pemeriksaan Sidang Pengadilan

25.1 Pada umumnya, pemeriksaan serta pertimbangan di sidang pengadilan dilakukan di tempat kedudukan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara, sesuai dengan ketentuan Bagian 7.1 Regulasi ini. Demi kepentingan keadilan, panel hakim maupun hakim tunggal dapat memutuskan untuk bersidang di tempat lain daripada tempat kedudukan pengadilan tersebut. Dalam memutuskan hal tersebut, panel hakim maupun hakim tunggal dituntun oleh keadaan khusus dalam perkara, serta tanggung jawabnya memudahkan persamaan hak untuk orang dalam peluang memperoleh keadilan.

25.2 Semua sidang pengadilan, termasuk pengumuman keputusan, terbuka pada umum, kecuali jika ditentukan secara lain oleh Regulasi ini atau undang-undang, sejauh undang-undang tersebut sesuai dengan Bagian 3.1 Regulasi UNTAET No.1999/1.

25.3 Penyiaran radio atau televisi dari ruang sidang pengadilan dilarang, kecuali penyiaran keputusan terakhir dari perkara tertentu, sebagaimana disetujui oleh Kepresidenan setelah berkonsultasi dengan Hakim Ketua panel yang mengadili perkara tersebut.

25.4 Pertimbangan panel hakim dilakukan dengan rahasia.

Bagian 26
Berita Acara Sidang

26.1 Pengadilan harus memastikan bahwa pada setiap sidang panel hakim, berita acara sidang dibuat dan disediakan, jika dimohon, kepada semua pihak dalam persidangan termasuk penasehat hukum pihak tersebut. Dalam semua perkara lain hakim tunggal wajib mengambil catatan, jika layak, dari persidangan yang kemudian diserahkannya ke bagian kearsipan.

26.2 Jika dimohon, berita acara disediakan kepada umum, kecuali jika ditetapkan berdasarkan Bagian 25.2 Regulasi ini bahwa persidangannya tertutup pada umum.

Bagian 27
Bantuan Hukum di Persidangan

27.1 Pihak yang terlibat dalam sidang di hadapan pengadilan berhak mendapat penasehat hukum yang dipilih oleh dirinya sendiri.

27.2 UNTAET menjamin adanya prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif untuk memudahkan akses yang efektif dan sama untuk semua orang terhadap jasa pengacara, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul sosial, etnis ataupun bangsa, hubungan dengan minoritas nasional, harta milik, kelahiran maupun status lainnya.

VI. Hak serta Kewajiban Hakim

Bagian 28
Masa Jabatan

28.1 Setelah melalui masa awal yang tidak kurang dari dua (2) tahun, tetapi tidak lebih dari tiga (3) tahun, hakim diangkat dengan masa menjabat seumur hidup.

28.2 Selama masa awal, pelaksanaannya tugas setiap hakim diawasi oleh Komisi Dinas Kehakiman Transisi. Mengenai kemandirian hakim, Komisi Dinas Kehakiman Transisi mengawasi hanya tingkah laku profesional hakim, termasuk kejujuran dan pengabdian, kehadiran secara reguler di pengadilan, kemampuan menangani beban kerja, dan sifat tidak memihak yang diperlihatkan waktu menangani perkara, tanpa menghalangi atau mempengaruhi keputusan hakim tersebut.

28.3 Pada akhir masa awal, atau pada saat tertentu sebelum berakhirnya masa awal, sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3, Komisi Dinas Kehakiman Transisi dapat memberikan rekomendasi supaya hakim yang bersangkutan diangkat menjabat seumur hidup, kecuali jika pelaksanaan tugas hakim itu kurang memuaskan, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 28.2 Regulasi ini. Dalam hal itu, hakim tersebut diberhentikan.

Bagian 29
Hak, Kewajiban dan Larangan

29.1 Setelah diangkat menjabat seumur hidup, setiap hakim menikmati jaminan sebagai berikut:

(a) Pemberhentian hakim dilakukan hanya dalam hal sebagaimana ditentukan dalam Bagian 13.3 Regulasi UNTAET No. 1999/3 atau Bagian 28.3 Regulasi ini, setelah direkomendasikan oleh Komisi Dinas Kehakiman Transisi;

(b) Hakim dapat dipindahkan atau diangkat pada pengadilan lain di Timor Lorosae asal disetujui hakimnya sendiri dan diperlukan demi kepentingan keadilan, sesuai dengan Bagian 14.1 Regulasi UNTAET 1999/3;

(c) Hakim berhak mendapat gaji yang sesuai dengan daftar rencana skala gaji yang ditetapkan dalam instruksi UNTAET tentang Administrasi Timor Lorosae. Gaji tersebut tidak dapat dikurangi, kecuali sesuai dengan pajak dan retribusi umum yang dibebankan sama-sama kepada semua warga negara;

(d) Hakim yang diangkat menjabat seumur hidup wajib mengundurkan diri dari jabatannya pada waktu mencapai umur 65 tahun. Selama masa menjabat, syarat-syarat jabatannya tidak dapat dirubah sehingga merugikan hakim itu sendiri, kecuali dalam upaya ekonomi yang bersifat umum, setelah berkonsultasi dengan wakil anggota kehakiman;

(e) Hakim mandiri dalam melakukan tugas jabatannya serta dalam hal yang berkaitan dengan hukum, tanpa memperhatikan adanya wewenang Kepresidenan, sebagaimana ditentukan oleh Bagian 20.1 dan Bagian 31.1 Regulasi ini, dan Komisi Dinas Kehakiman Transisi, sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3.

29.2 Setiap hakim mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik yang disediakan oleh Komisi Dinas Kehakiman Transisi, sesuai dengan Bagian 15 Regulasi UNTAET No.1999/3.

Bagian 30
Pembongkaran Keterangan

Hakim dilarang membuka keterangan atau data pribadi yang berkaitan dengan fungsinya atau yang diperoleh waktu menjalankan fungsinya, kecuali jika diizinkan oleh Ketua Pengadilan untuk maksud keterangan umum atau penelitian.

Bagian 31
Hak Istimewa dan Kekebalan

31.1 Hakim menikmati hak istimewa dan kekebalan sebagaimana ditentukan oleh hukum.

31.2 Pada khususnya, hakim tidak bertanggung jawab atas dampak yang merugikan atau atas kerugian yang disebabkan tindakan ataupun kelalaian yang dilakukan pada masa menjalankan tugasnya, kecuali kalau dampak atau kerugian tersebut disebabkan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan sengaja.

Bagian 32
Sangsi

Hakim yang berkelakuan dengan tidak senonoh pada masa menjabat dikenakan sangsi sebagaimana ditentukan dalam regulasi UNTAET. Sangsi tersebut tidak menggangu kemandirian hakim, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2 Regulasi ini.

Bagian 33
Gaji Staf

Panitera dan juru tulis menerima gaji sesuai dengan daftar rencana skala gaji yang ditetapkan oleh instruksi UNTAET mengenai Administrasi Timor Lorosae.

VII. Hal Tata Usaha

Bagian 34
Bantuan Teknis dan Keuangan

Selama masa transisi, UNTAET memberikan bantuan uang dan dukungan teknis yang perlu pada pengadilan di Timor Lorosae.

Bagian 35
Pembagian Perkara

35.1 Semua orang berhak diadili oleh panel hakim, atau hakim tunggal, sebagaimana ditentukan sebelumnya dalam rencana pembagian perkara yang diterima di pengadilan.

35.2 Berdasarkan Bagian 19.3 Regulasi ini, Kepresidenan menyediakan rencana saksama untuk setiap tahun takwim baru yang menguraikan pembagian perkara yang diajukan untuk para hakim. Keputusan Kepresidenan diambil menurut mayoritasnya suara. Persyaratan lebih lanjut mengenai rencana tersebut diatur dalam instruksi UNTAET, berdasarkan Bagian 6 Regulasi UNTAET 1999/1.

35.3 Rencana tersebut merupakan tindakan kemandirian kehakimam guna menjamin pembagian beban kerja yang adil di antara hakim di pengadilan dan guna memudahkan transparensi dalam pembagian perkara. Rencana tersebut mengikat semua hakim dan masing-masing Kepresidenan selama masa jabatannya. Rencana tersebut tidak dapat diubah sehingga perkara dibagikan secara individu kepada hakim tertentu karena merupakan tindakan yang mengelakkan ketentuan ini, dan hanya dapat diubah dalam hal hakim meninggal, berpensiun, atau diberhentikan, atau, dalam keadaan luar biasa, jika beban kerja sebuah panel atau seorang hakim mengharuskan rencana tersebut diubah atas kepentingan keadilan, kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam Bagian 20 Regulasi ini.

35.4 Sebelum rencana tersebut ditetapkan, Kepresidenan wajib memberikan kesempatan kepada setiap hakim di pengadilan masing-masing untuk memberikan masukan.

35.5 Rencana tersebut diumumkan melalui Lembaran Berita Resmi untuk Timor Lorosae.

Bagian 36
Bahasa yang Digunakan

Bahasa yang digunakan di pengadilan di Timor Lorosae pada masa transisi adalah Bahasa Tetum, Bahasa Portugis, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris.

Bagian 37
Cap

Masing-masing pengadilan mempunyai cap yang mengandung lencana pengadilan guna mencap surat perintah dan dokumen resmi lain dari pengadilan itu, sebagaimana ditentukan dalam instruksi UNTAET.

Bagian 38
Lencana Resmi

Pengadilan di Timor Lorosae tidak dapat menggunakan lencana politik selain daripada lencana Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lencana UNTAET. Pendapat politik dilarang dipertunjukkan di dalam gedung pengadilan.

Bagian 39
Pelaksanaan

Administrator Transisi dapat mengumumkan regulasi dan instruksi UNTAET lain sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Regulasi ini.

Bagian 40
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2000.

Sergio Vieria de Mello
Administrator Transisi